



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Talang Tais, 05 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Perugaian, 10 Februari 1993, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;
- 2.- -Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Perugaian, Kecamatan Kaur

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kaur, selama 1 tahun, terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Kaur, selama 3 bulan;

3.- -Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak tempat dan tanggal lahir: Perugaian, 06 Juli 2013, dan saat ini bersekolah kelas 5 SD, sekarang ikut bersama Pemohon;

4.- -Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.-----Bahwa, sejak 03 Mei 2013 sampai dengan 28 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Faktor Ekonomi, Termohon memperlakukan uang belanja dan penghasilan Pemohon, dan orang tua Termohon sudah tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;

7.-----Bahwa, pada 28 Oktober 2013, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat Pemohon pulang dari bekerja sebagai kuli bangunan, Pemohon mendapati didalam rumah Termohon tidak ada masak apapun, sedangkan Termohon seharian hanya berada di rumah tidak ada kegiatan lain, dari hal tersebut Pemohon menganggap Termohon lalai dalam mengurus rumah tangga, sehingga membuat Pemohon marah, namun Termohon balik memarahi Pemohon dengan suara dan nada yang tinggi, sehingga membuat Pemohon sangat kecewa, akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dengan diantarkan oleh Pemohon ke Desa Perugaian, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 10 tahun 3 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.--Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10.Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 01 Februari 2024 dan tanggal 09 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur tanggal 27 Agustus 2012 (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi 1, tempat lahir di Talang Tais, tahun lahir 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Kaur. Saksi merupakan ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis selama sepuluh bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar sejak tanggal 03 Mei 2013 dikarenakan Termohon selalu memperlakukan uang belanja dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah mengadakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi pada tanggal 28 Oktober 2013. Saat itu Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 10 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengubah niat Pemohon untuk tetap mengajukan perceraianya ke pengadilan;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, saksi 2, tempat lahir di Talang Tais, 10 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Kaur. Saksi merupakan Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis selama sepuluh bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar sejak tanggal 03 Mei 2013 dikarenakan Termohon selalu memperlakukan uang belanja dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Oktober 2013. Saat itu Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 10 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengubah niat Pemohon untuk tetap mengajukan perceraian ke pengadilan

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kaur Utara, Kabupetan Kaur, maka berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis selama sepuluh bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar sejak tanggal 03 Mei 2013 dikarenakan Termohon selalu memperlakukan uang belanja dari penghasilan Pemohon. Selain itu, orang tua Termohon juga tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Oktober 2013. Saat itu Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 10 tahun 3 bulan. Pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengubah niat Pemohon untuk tetap mengajukan perceraian ke pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 283 R.Bg Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2012 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 26 Agustus 2012 dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis selama sepuluh bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar sejak tanggal 03 Mei 2013 dikarenakan Termohon selalu memperlakukan uang belanja dari penghasilan Pemohon. Selain itu, orang tua Termohon juga tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Oktober 2013. Saat itu Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 10 tahun 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengubah niat Pemohon untuk tetap mengajukan perceraian ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada penyelesaian akhir dari masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selama sepuluh tahun tiga bulan menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinilai Hakim telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri dan tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Apalagi Pemohon dan Termohon terbukti telah berpisah selama sepuluh tahun tiga bulan, sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya" (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudharatan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim dalam menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan, dan Pemohon serta Termohon telah hidup terpisah selama sepuluh tahun tiga bulan, karenanya permohonan Pemohon dinilai Hakim telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal ini Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Ridha Ibrahim, SH.I,M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, SH.I,M.H
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)